



PUTUSAN
Nomor 110/Pid.B/2019/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Maimuna Ndoky;
2. Tempat lahir : Kupang;
3. Umur/Tanggal lahir : 66 Tahun/20 April 1953;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 29 RW. 08 Kel. Naibonat Kec. Kupang Timur Kab. Kupang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa Maimuna Ndoky tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 110/Pid.B/2019/PN Olm tanggal 4 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2019/PN Olm tanggal 5 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MAIMUNA NDOKI terbukti melakukan tindak pidana "perzinahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 284 Ayat (1) ke-1 b KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MAIMUNA NDOKI dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dengan perintah agar terdakwa segera di tahan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MAIMUNAH NDOKY Alias MUNA pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekira pukul 01.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa di RT 39 RW 16 Kelurahan Naibonat Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, telah melakukan perbuatan yaitu sebagai seorang perempuan yang telah kawin yang melakukan gendak/perzinahan (overspel) dan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika PETRUS RUS FERNANDESS yang merupakan suami sah dari saksi korban MAGDALENA DA SILVA berkenalan dengan Terdakwa MAIMUNAH NDOKY Alias MUNA di tahun 2016 dimana pada saat itu PETRUS RUS FERNANDESS yang bertugas sebagai pegawai PLN datang ke rumah Terdakwa MAIMUNAH NDOKY Alias MUNA untuk memperbaiki listrik setelah memperbaiki listrik maka PETRUS RUS FERNANDESS berbincang bincang dengan Terdakwa MAIMUNAH NDOKY Alias MUNA kemudian Terdakwa dan saksi PETRUS RUS FERNANDESS masuk kedalam kamar dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan perbuatan tersebut beberapa kali dilakukan oleh Terdakwa dan saksi PETRUS RUS FERNANDESS namun di waktu yang berbeda beda. Dan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar pukul 22.30 Wita ketika PETRUS RUS FERNANDESS dalam perjalanan dari KEFA menuju Kupang, PETRUS RUS FERNANDESS merasa sakit kepala dan flu sehingga PETRUS RUS FERNANDESS meminum obat flu kemudian PETRUS RUS FERNANDESS merasa mengantuk dan mampir ke rumah Terdakwa untuk beristirahat dan bersilaturahmi lebaran. Kemudian sesampainya di rumah Terdakwa maka Terdakwa menyuguhkan teh sehingga PETRUS RUS FERNANDESS meminum teh sambil menonton siaran televisi di ruang tamu rumah Terdakwa dan beberapa saat kemudian saksi ADI PAPA DERMAWAN (yang merupakan putra dari TERDAKWA) pulang dan menyapa serta bersalaman dengan PETRUS RUS FERNANDESS dan kemudian saksi ADI PAPA DERMAWAN langsung masuk kedalam kamar untuk istirahat. Beberapa saat kemudian Terdakwa juga masuk kedalam kamar untuk tidur dan melihat Terdakwa

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk kedalam kamar maka PETRUS RUS FERNANDESS ikut masuk kedalam kamar milik Terdakwa dan meminta untuk tidur bersama sama. Setelah masuk kedalam kamar dan berada diatas tempat tidur maka PETRUS RUS FERNANDESS langsung mencium Terdakwa dan PETRUS RUS FERNANDESS mengatakan kangen kepada Terdakwa lalu PETRUS RUS FERNANDESS membuka celana yang PETRUS RUS FERNANDESS kenakan dan PETRUS RUS FERNANDESS menaikan daster yang dikenakan oleh Terdakwa setelah itu PETRUS RUS FERNANDESS langsung memasukan alat kelamin PETRUS RUS FERNANDESS kedalam kemaluan Terdakwa dan PETRUS RUS FERNANDESS menggoyangkan pantat PETRUS RUS FERNANDESS sebanyak 1 (satu) kali kemudian PETRUS RUS FERNANDESS mengeluarkan sperma PETRUS RUS FERNANDESS kedalam kemaluan Terdakwa setelah itu PETRUS RUS FERNANDESS langsung beristirahat di kamar tersebut. Sementara itu sekitar pukul 20.00 wita saksi ENDRINA CICILIA FERNANDES (yang merupakan anak dari PETRUS RUS FERNANDESS) lewat didepan rumah Terdakwa dan melihat mobil milik PETRUS RUS FERNANDESS terparkir didepan rumah milik Terdakwa dan karena merasa curiga maka saksi ENDRINA CICILIA FERNANDES langsung menghubungi saksi MAGDALENA DA SILVA (istri sah dari PETRUS RUS FERNANDESS) dan kemudian saksi ENDRINA CICILIA FERNANDES bersama sama dengan saksi MAGDALENA DA SILVA melaporkan kejadian tersebut pada Kepolisian.

Perbuatan Terdakwa MAIMUNAH NDOKY Alias MUNA sebagaimana diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ADI PAPA DARMAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dipersidangan mengenai masalah perzinahan;
 - Bahwa yang melakukan Perzinahan tersebut adalah Petrus Rus Fernandess bersama dengan Terdakwa;
 - Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar jam 01.00 wita, bertempat di rumah RT 039 RW 016 Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada waktu itu hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 sekitar jam 23.00 wita saksi baru pulang dan saat saksi masuk rumah saksi melihat Petrus Rus Fernandess dengan mama Maimunah Ndoki di ruang utama atau ruang tamu, dan saksi sempat bertegur sapa sambil bersalaman dengan Petrus Rus Fernandess, setelah itu saksi masuk ke dalam kamar untuk beristirahat kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar jam 01.00 wita tiba-tiba ada orang mengetuk pintu rumah dan saksi membuka pintu lalu saksi melihat ada beberapa polisi dan salah satu polisi tersebut bertanya kepada saksi : “apa benar pak Fernandez ada didalam rumah” dan saksi jawab “ada” lalu saksi mengetuk pintu kamar Petrus Rus Fernandess untuk membangunkannya sambil berkata “ada mencari Petrus Fernandez” lalu tidak lama kemudian Petrus Rus Fernandess keluar dari kamar dan pergi menuju Polisi yang berada didepan rumah, akhirnya tidak lama kemudian Petrus Rus Fernandess, Terdakwa dan saksi ke kantor Polisi;
- Bahwa saksi sudah cukup lama kenal dengan Petrus Rus Fernandess yaitu sejak tahun 2010;
- Bahwa Petrus Rus Fernandess tidak terlalu sering datang ke rumah Terdakwa, kira-kira setahun sekali;
- Bahwa Petrus Rus Fernandess selalu menginap di rumah pada saat Petrus Rus Fernandess datang;
- Bahwa pada waktu Petrus Rus Fernandess datang ke rumah Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2019, saksi tahu pada saat itu Petrus Rus Fernandess tidur didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu Petrus Rus Fernandess sudah berkeluarga;
- Bahwa Saksi tidak menegur Petrus Rus Fernandess saat menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Petrus Rus Fernandess dan Terdakwa karena saksi tidak pernah menanyakannya;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. MAGDALENA DA SILVA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu, saksi diperiksa dalam persidangan ini mengenai masalah perzinahan;
- Bahwa yang melakukan perzinahan tersebut adalah Petrus Rus Fernandess bersama dengan Terdakwa;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Olm



- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar jam 01.00 wita, bertempat di rumah RT 039 RW 016 Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa Pada tanggal tersebut sekitar jam 16.30 wita, saksi menelpon anak saksi Endriana Fernandez untuk menanyakan keberadannya yang saat itu akan pergi ke Maumere dengan pesawat namun Endriana Fernandez mengabarkan bahwa pesawatnya tidak jadi berangkat atau cancel dan akan melakukan penerbangan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 dan saksi juga memberitahukan bahwa Petrus Rus Fernandess sebagai Bapaknya sedang dalam perjalanan pergi ke Kupang dan Endriana Fernandez bertanya kepada saksi : apakah Bapak beritahu atau tidak menginap dimana ?” lalu saksi jawab : “tidak” dan saksi meminta tolong agar Endriana Fernandez untuk cek ke rumah Terdakwa, dan sekitar jam 08.00 wita Endriana Fernandez menelpon saksi mengabarkan kalau mobil Bapak yaitu Petrus Rus Fernandez sudah ada di rumah Terdakwa lalu saksi menyuruh Endriana Fernandez untuk lapor Polisi;
- Bahwa Saksi sudah lama curiga kalau Petrus Rus Fernandess selingkuh dengan wanita lain yaitu Terdakwa, dari informasi Teman-teman kerja, juga dari tetangga sejak tahun 2007;
- Bahwa Sekitar jam 12 malam anak saksi Endriana Fernandez mengabarkan kepada saksi kalau dia sudah lapor ke Polisi;
- Bahwa awal mula saksi curiga Petrus Rus Fernandess selingkuh dengan Petrus Rus Fernandess yaitu saksi sempat melihat di HP milik Petrus Rus Fernandess nomor baru yang sering menelpon sehingga saksi minta bantuan anak saksi untuk menelpon balik dan yang jawab seorang perempuan termasuk juga waktu di sms ternyata ada sms balik;
- Bahwa saksi juga pernah melihat ada video wanita telanjang di HP milik Petrus Rus Fernandess tahun 2015 yang akhirnya saksi tahu wanita itu adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak berani bertanya kepada Petrus Rus Fernandess mengenai nomor baru dan video tersebut karena Petrus Rus Fernandess sering marah-marah bahkan memukul saksi;
- Bahwa Saksi tahu alamat rumah Petrus Rus Fernandess karena waktu dulu Petrus Rus Fernandess pernah antar anak laki-laki kami yang bungsu ke kupang, dan ditengah jalan Petrus Rus Fernandess bersama anak laki-laki kami yang bungsu mampir di rumah Terdakwa, lalu anak laki-laki kami menceritakan hal itu kepada saksi;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Olm



- Bahwa saksi bisa mengetahui video tersebut karena Pada tahun 2015 Petrus Rus Fernandess yang sedang mengikuti pelatihan di Jakarta, dijenguk oleh anak saksi, dan saat dijenguk tersebut anak saksi melihat Petrus Rus Fernandess seperti orang mabuk berjalan sempoyongan dan waktu Petrus Rus Fernandess tertidur, anak saksi mengambil HP Petrus Rus Fernandess yang tertinggal dan melihat ada video tersebut, lalu anak saksi melaporkan kepada saksi;

- Bahwa Saksi menikah dengan Petrus Rus Fernandess pada tahun 1988;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. ENDRIANA CICILIA FERNANDES dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu, saksi diperiksa dalam persidangan ini mengenai masalah perzinahan;

- Bahwa yang melakukan perzinahan tersebut adalah Petrus Rus Fernandess bersama dengan Terdakwa;

- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar jam 01.00 wita, bertempat di rumah RT 039 RW 016 Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;

- Bahwa awalnya Pada tanggal 12 Juni 2019 saksi akan ke Maumere dan sesampai di bandara Penfui, pesawat saksi cancel atau tidak jadi berangkat sehingga saksi menginap di penginapan, dan saat saksi di penginapan saksi menelpon ibu saksi Magdalena Da Silva yang kemudian ibu saksi mengatakan kalau bapak saksi Petrus Rus Fernandes juga akan ke kupang tetapi tidak tahu menginap dimana, jadi oleh ibu saksi Magdalena menyuruh saksi untuk mengecek di rumah Petrus Rus Fernandess di Naibonat, lalu pada tanggal 13 Juni 2019 sekitar jam 8 malam saksi pergi mengecek ke rumah Petrus Rus Fernandess dan disana saksi melihat mobil bapak ada terparkir di rumah tersebut, lalu saksi langsung menelpon ibu saksi di Kefa memberitahukan kalau mobil bapak ada di rumah Petrus Rus Fernandess dan akhirnya saksi kembali ke penginapan, dalam perjalanan saksi menelpon ibu saksi dan adik-adik mengenai keberadaan bapak dan kami sepakati untuk lapor polisi;

- Bahwa sebelum saksi lapor polisi, sekitar jam 12 malam saksi pergi lagi ke rumah Petrus Rus Fernandess untuk mengecek mobil bapak dan sesampai di rumah Petrus Rus Fernandess saksi masih melihat mobil bapak terparkir di rumah tersebut sehingga akhirnya saksi lapor polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah lapor polisi, saksi ikut bersama polisi ke rumah Terdakwa, tetapi sampai di rumah tersebut saksi tidak ikut masuk, hanya polisi saja, sedangkan saksi tunggu di mobil dalmas polisi;
- Bahwa kemudian saksi melihat bapak Petrus Rus Fernandez bersama Petrus Rus Fernandess ke luar dari rumah itu lalu ikut dengan polisi;
- Bahwa Saksi sudah mengetahui Petrus Rus Fernandess mempunyai wanita lain sejak tahun 2007;
- Bahwa awal mula saksi mengetahui Petrus Rus Fernandess mempunyai wanita lain yaitu Pada waktu itu di tahun 2007, saksi mendapat telepon dari seorang pria yang saksi tidak tahu namanya, yang memberitahukan kalau Petrus Rus Fernandess sudah mempunyai wanita lain, alamat rumah wanita itu, dan Petrus Rus Fernandess sering ke rumah wanita itu, serta sering membawa barang-barang untuk diberikan kepada wanita itu;
- Bahwa Saksi tidak berani bertanya kepada Petrus Rus Fernandess karena Petrus Rus Fernandess sering marah-marrah jadi saksi hanya diam saja;
- Bahwa saksi sudah pernah melihat video mesum di HP Petrus Rus Fernandess yang mana Video tersebut masih ada tersimpan di HP saksi, tetapi video yang di HP Petrus Rus Fernandess sudah kami hapus sesuai permintaan ibu saksi;
- Bahwa Waktu itu, sebelum video yang ada di HP Terdakwa, kami hapus, terlebih dahulu saksi mengirimkan video tersebut ke HP saksi dan ke HP saudara-saudara saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. PETRUS RUS FERNANDESS dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu, saksi diperiksa dalam persidangan ini mengenai masalah perzinahan;
- Bahwa yang melakukan perzinahan tersebut adalah Petrus Rus Fernandess bersama dengan saksi;
- Bahwa saksi membenarkan bahwa saksi sudah menjalin hubungan asmara dan berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar jam 01.00 wita, bertempat di rumah RT 039 RW 016 Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa ceritakan kejadian tersebut yaitu Pada tanggal 12 Juni 2019 sekitar jam 22.30 wita, bertempat di rumah saksi yang saat itu di rumah ada

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga Adi Papa Darmawan, datang Petrus Rus Fernandess untuk bersilaturahmi lebaran, lalu saksi duduk menemani Petrus Rus Fernandess di ruang tamu karena sudah malam saksi mengantuk dan pergi tidur, tidak lama kemudian datang Petrus Rus Fernandess ke kamar dan tidur disamping saksi, hingga akhirnya kami berhubungan badan, beberapa saat kemudian datang polisi dan akhirnya membawa saksi dan Petrus Rus Fernandess ke kantor Polisi;

- Bahwa saksi sudah tahu kalau Petrus Rus Fernandess sudah berumah tangga dan mempunyai istri yang sah;
- Bahwa Perasaan saksi saat ini, saksi merasa bersalah, malu dan menyesal atas apa yang sudah saksi lakukan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu, saksi diperiksa dalam persidangan ini mengenai masalah perzinahan;
- Bahwa yang melakukan perzinahan tersebut adalah Petrus Rus Fernandess bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Petrus Rus Fernandess membenarkan sudah menjalin hubungan asmara dan berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar jam 01.00 wita, bertempat di rumah RT 039 RW 016 Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa ceritakan kejadian tersebut adalah Pada tanggal 12 Juni 2019 sekitar jam 22.30 wita, bertempat di rumah Terdakwa yang saat itu di rumah ada juga Adi Papa Darmawan, Petrus Rus Fernandess datang untuk bersilaturahmi lebaran, lalu Terdakwa duduk menemani Petrus Rus Fernandess di ruang tamu karena sudah malam Terdakwa mengantuk dan pergi tidur, tidak lama kemudian Petrus Rus Fernandess memasuki kamar dan tidur disamping Terdakwa, hingga akhirnya kami berhubungan badan, beberapa saat kemudian datang polisi dan akhirnya membawa Petrus Rus Fernandess dan Terdakwa ke kantor Polisi;
- Bahwa Petrus Rus Fernandess sudah berumah tangga dan mempunyai istri yang sah;
- Bahwa Perasaan Petrus Rus Fernandes ssaat ini, Petrus Rus Fernandess merasa bersalah, malu dan menyesal atas apa yang sudah Petrus Rus Fernandess lakukan;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi Tindak pidana Perzinahan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar jam 01.00 wita, bertempat di rumah RT 039 RW 016 Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa benar yang melakukan perzinahan tersebut yaitu Petrus Rus Fernandes dan Terdakwa;
- Bahwa benar Pada tanggal 12 Juni 2019 sekitar jam 22.30 wita, bertempat di rumah Terdakwa yang saat itu di rumah ada juga Adi Papa Darmawan, Petrus Rus Fernandes datang untuk bersilaturahmi lebaran, lalu Terdakwa duduk menemani Petrus Rus Fernandes di ruang tamu karena sudah malam Terdakwa mengantuk dan pergi tidur, tidak lama kemudian Petrus Rus Fernandes memasuki kamar dan tidur disamping Terdakwa, hingga akhirnya Petrus Rus Fernandes dan Terdakwa berhubungan badan, beberapa saat kemudian datang polisi dan akhirnya membawa Petrus Rus Fernandes dan Terdakwa ke kantor Polisi;
- Bahwa benar Petrus Rus Fernandes sudah berumah tangga dan mempunyai istri yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-1 b KUHPidana, namun setelah Majelis Hakim mempelajari dan memeriksa perkara aquo ternyata Penuntut Umum keliru dalam menerapkan ketentuan pidana yang dikenai terhadap diri Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, yang lebih tepat ketentuan pidana yang dikenai terhadap diri Terdakwa yaitu dalam pasal 284 ayat (1) ke 2 b yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Unsur Perempuan yang tiada bersuami;
- Unsur Turut melakukan perbuatan itu sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristri dan Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku pada kawannya itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Perempuan yang tiada bersuami:

Menimbang, bahwa pengertian unsur "seorang Perempuan" dalam ketentuan Pasal 284 KUHPidana merujuk dan memiliki pengertian yang linear dengan unsur

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barangsiapa, sebagaimana tersebut dalam unsur-unsur pasal-pasal pidana lain dalam KUHPidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian seorang Perempuan sebagai person, juga dapat disebut sebagai barangsiapa, karena kedua penyebutan tersebut yakni seorang perempuan dan barangsiapa, merujuk pada suatu pengertian yang sama yakni seorang manusia yang mempunyai hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban (drager van rechten en plichten);

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus diadikandader atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (een eider) atau manusia (natuurlijke persoon) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, barang siapa sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta Terdakwa Maimunah Ndoki adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, dengan alat bukti surat berupa KTP Nomor: 5301066404530001 tanggal 16 Juni 2017, atas nama Maimuna Ndoky, yang mana dalam status perkawinan di dalam KTP tersebut menyebutkan bahwa Maimuna Ndoky bersetatus cerai mati, sehingga Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa merupakan perempuan yang tiada bersuami;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Perempuan yang tiada bersuami" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Turut melakukan perbuatan itu sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristri dan Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku pada kawannya itu:

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal cetak ulang tahun 1993, ditegaskan bahwasanya Zinah (gendak) adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Persetubuhan itu harus dilakukan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak. Yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan kedepan persidangan yakni keterangan saksi, dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi Tindak pidana Perzinahan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 sekitar jam 01.00 wita, bertempat di rumah RT 039 RW 016 Kelurahan Naibonat, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa benar yang melakukan perzinahan tersebut yaitu Petrus Rus Fernandes dan Terdakwa;
- Bahwa benar Pada tanggal 12 Juni 2019 sekitar jam 22.30 wita, bertempat di rumah Terdakwa yang saat itu di rumah ada juga Adi Papa Darmawan, Petrus Rus Fernandes datang untuk bersilaturahmi lebaran, lalu Terdakwa duduk menemani Petrus Rus Fernandes di ruang tamu karena sudah malam Terdakwa mengantuk dan pergi tidur, tidak lama kemudian Petrus Rus Fernandes memasuki kamar dan tidur disamping Terdakwa, hingga akhirnya Petrus Rus Fernandes dan Terdakwa berhubungan badan, beberapa saat kemudian datang polisi dan akhirnya membawa Petrus Rus Fernandes dan Terdakwa ke kantor Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Petrus Rus Fernandes sudah berumah tangga dan mempunyai istri yang sah;

Menimbang, bahwa apabila fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 11/1988 tanggal 21 Mei 1988, bahwa telah tercatat perkawinan antara Petrus Fernandez dan Magdalena da Silva dan sampai dengan saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah karena Petrus Fernandez belum pernah bercerai. Oleh sebab itu terdakwa mengetahui atau setidaknya patut dapat menduga bahwa terdakwa tidak boleh melakukan hubungan badan atau bersetubuh dengan Petrus Fernandez karena telah memiliki Istri yang sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Turut melakukan perbuatan itu sedang diketahuinya, bahwa kawannya itu beristri dan Pasal 27 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku pada kawannya itu" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke 2 b terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan Pidana yang tepat dan adil bagi Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum menyatakan Terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 2 (Dua) Bulan;

Menimbang, bahwa Terhadap Tuntutan Penuntut Umum tersebut, menurut Majelis Hakim Tuntutan Penuntut Umum terlalu berat karena Terdakwa telah mengakui Perbuatannya sehingga agar mencerminkan rasa keadilan didalam masyarakat maka Majelis Hakim menghukum Terdakwa dibawah Tuntutan Penuntut Umum sebagaimana yang dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Lembar celana dalam warna hitam;
- 1 (satu) lembar daster batik warna kuning bercorak bunga merk candi kencana;

yang telah disita dari Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Petrus Rus Fernandess dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke 2 b dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MAIMUNAH NDOKY Alias MUNA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perzinahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (Satu) BULAN;
3. Memerintahkan Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam;
 - 1 (satu) lembar daster batik warna kuning bercorak bunga merk candi kencana;Dikembalikan kepada Terdakwa.
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2019, oleh kami,

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abraham Amrullah, S.H., M.Hum., Made Astina Dwipayana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H., Panitera Pengganti

pada Pengadilan Negeri Oelamasi, serta dihadiri oleh Ririn Handayani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.

I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H.

Made Astina Dwipayana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Oktein Josephus Susak, S.Pd., S.H., M.H.

TURUNAN RESMI

PANITERA

PENGADILAN NEGERI OELAMASI

M. YUNUS, S.H.

NIP. 196509131990031002

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 110/Pid.B/2019/PN Olm